BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BLITAR
TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 85.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2014
Tanggal : 26 Mei 2014

BADAN PEMERIKSA KUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Propinsi Jawa Timur
Jl. Raya Juanda, Sedati Sidoarjo
Telp. 0318669244 Fax.0318669206

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Blitar tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang materiai, posisi keuangan Pemerintah Kota Blitar per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 4.5.1.1.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Blitar menyajikan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2013 dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7,07 milyar, terdiri dari Penyertaan Modal pada PDAM Kota Blitar, PT. Bank Jatim dan BPR Artha Praja masing-masing sebesar Rp1,00, Rp4,25 milyar, dan Rp2,82 milyar. Penyajian nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kota Blitar sebesar Rp1,00 dikarenakan penerapan metode ekuitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni atas penyajian ekuitas PDAM Kota Blitar per 31 Desember 2013 yang bersaldo negatif. Sampai dengan 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan penambahan penyetoran modal kepada PDAM Kota Blitar sebesar Rp9,45 milyar yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5)

menyatakan bahwa "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah".

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan L aporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 85.B/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 dan Nomor 85.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 30 April 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PROVINSI
JAWA TIMUR

Dwi Erni Ratnawati, S.E., M.M., Ak., C.A
Akuntan, Register Negara No.D-11.953